ABSTRAK

Herman Herianto M. Nim : 071233220063. Proses peralihan tanah PTPN II di kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV Kecamatan Percuit Sei Tuan menjadi milik masyarakat (1960-2006).

Penelitian ini betujuan untuk : 1) mengetahui pengaturan hukum tanah adat di Deli Serdang, 2) mengetahui proses terbentuknya BPRPI di Tanjung Mulia Pasar III dan IV, 3) mengetahui perjuangan BPRPI dalam merebut tanah adat dari PTPN II, 4) mengetahui latar belakang terjadinya sengketa tanah antara PTPN II dengan masyarakat, 5) mengetahui proses peralihan PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi milik masyarakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling.* Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Setelah membahas permasalahan yang diteliti, diperoleh kesimpulan bahwa Proses peralihan tanah PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV Kecamatan Percuit Sei Tuan menjadi milik masyarakat (1960-2006), peralihan tanah tersebut hanya secara sepihak yakni pengakuan oleh putusan Mahkamah Agung namun belum ada pengakuan oleh PTPN II.

UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY